

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009**  
**tentang**  
**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Frequently Asked Question:

Q: Apakah dasar hukum kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)?

A: Dasar hukum kegiatan BPRS, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2008 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Q: Berapa jumlah modal yang diperlukan untuk mendirikan BPRS?

A: Jumlah modal BPRS paling kurang sebesar:

- a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas;
- c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas.

Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda, maka Bank Indonesia dapat meminta calon pemilik BPRS untuk menyediakan modal disetor di atas jumlah minimum yang dipersyaratkan.

Q: Apakah bentuk badan hukum BPRS?

A: BPRS didirikan hanya dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Q: Apakah pihak asing diperbolehkan menjadi pemilik atau pemegang saham BPRS?

A: Pihak asing baik pribadi maupun badan hukum tidak diperbolehkan menjadi pemilik atau pemegang saham BPRS.

Q: Berapa jumlah Direksi BPRS dan apa persyaratan untuk menjadi Direksi BPRS?

A: Jumlah Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang dan persyaratan untuk menjadi Direksi BPRS, antara lain:

1. anggota Direksi wajib memenuhi dan memelihara integritas, kompetensi dan reputasi

keuangan;

2. paling sedikit 50% dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
  - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
  - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
  - c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
3. Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
4. Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.
5. Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
6. Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.

Q: Berapa jumlah Komisaris BPRS dan apa tugas Komisaris BPRS?

A: Jumlah Komisaris BPRS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga). Tugas Komisaris, antara lain:

1. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Q: Berapa jumlah DPS di BPRS dan apa tugas dan tanggung jawab DPS di BPRS?

A: Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Tugas dan tanggung jawab DPS di BPRS, antara lain:

1. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
2. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
3. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
4. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Q: Apakah BPRS diperbolehkan membuka Kantor Cabang?

A: BPRS hanya diperbolehkan membuka Kantor Cabang dalam satu wilayah propinsi dengan kantor pusat BPRS dengan menambah modal disetor paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah modal pada lokasi Kantor Cabang yang akan dibuka.

Q: Apakah BPRS diperbolehkan membuka Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor?

A: BPRS hanya diperbolehkan membuka Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor di wilayah sekitar kantor BPRS yang menjadi induknya.

Q: Apakah BPRS diperbolehkan untuk tidak beroperasi diluar hari libur resmi?

A: Penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.